BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 008/PM.00.02/K.KS-13/1/2023 Banjarmasin, 20 Januari 2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024**

Yth. **Ketua KPU Kota Banjarmasin**
di -
Banjarmasin

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih, bersama ini kepada KPU Kota Banjarmasin diimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan KPU Kota Banjarmasin sudah terdaftar dan memiliki akses ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Admin Sidalih Pemilu Tahun 2024;

2. Melakukan pengunduhan data hasil sinkronisasi dari Sidalih yang dilakukan sejak tanggal 6 s.d 13 Januari 2023 guna dilakukannya proses pemetaan TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yakni:
   a. Menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil penyandingan DP4 dengan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Daftar Pemilih yang disusun sebagaimana huruf (a) disusun berbasis TPS menggunakan Formulir A-Daftar Pemilih.
   c. Dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana huruf (b) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan hal-hal antara lain tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain dalam satu TPS, memberikan kemudahan Pemilih ke TPS, tidak memisahkan Pemilih 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda, memperhatikan aspek geografis setempat, serta jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemugutan suara.
3. Menyusun daftar pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
4. Membuka aksesibilitas data salinan Form Model A-Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
5. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
6. Melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam Pemilu;
7. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Banjarmasin dan instansi terkait terkait lainnya apabila ditemukan adanya kendala maupun hambatan dalam proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan.
8. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kota Banjarmasin dan jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu Kota Banjarmasin;
9. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Muhammad Yasar

Tembusan:
- *Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin
Dipindai dengan CamScanner